

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan terus mengalami perkembangan. Sistem DJP Online dan Coretax DJP memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam implementasinya, sistem coretax jauh lebih efisien dari pada sistem DJP Online karena seluruh data wajib pajak telah terintegrasi dalam satu platform. Perhitungan bulanan dengan Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (TER) di Coretax menyederhanakan kewajiban wajib pajak dan beberapa tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah kini dapat dilakukan secara otomatis dalam satu sistem. Wajib pajak tidak perlu repot untuk membuat kode billing secara manual melalui e-Billing di DJP Online karena dengan sistem Coretax DJP, kode billing tersebut otomatis terbit setelah SPT Masa disimpan. Ketika kode billing telah dibayar SPT Masa PPh 21 akan otomatis terlapor, wajib pajak tidak perlu menuliskan NTPN seperti pada sistem sebelumnya. Dengan demikian proses pelaporan menjadi lebih ringkas dan meminimalkan risiko kesalahan input.

Tampilan sistem coretax yang lebih modern dan *user friendly* serta mengintegrasikan seluruh proses dalam satu platform memberikan kenyamanan dan mempermudah wajib pajak dalam penggunaan sistem, sehingga wajib pajak tidak perlu menggunakan banyak aplikasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun masih terdapat kendala dan membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan sistem baru, namun secara umum coretax membawa perubahan positif yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

5.2 Saran

Mengingat bahwa sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus berkembang dan adanya transisi menuju sistem Coretax DJP yang lebih terintegrasi, sangat disarankan agar wajib pajak selalu melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21

jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditentukan. Meskipun sistem Coretax DJP menawarkan efisiensi dan otomatisasi, masa adaptasi terhadap sistem baru selalu membutuhkan waktu.

Melakukan pelaporan lebih awal dapat meminimalkan risiko kendala teknis. Jika terjadi gangguan sistem atau masalah koneksi internet, ada cukup waktu untuk mencari solusi dan juga dapat menghindari penumpukan akses sistem yang sering terjadi mendekati batas waktu pelaporan, mencegah potensi perlambatan atau gangguan. Pada tempat PKL juga dapat memberikan pemahaman atau pembelajaran bagi karyawan baru atau karyawan yang belum paham.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysya, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 3(1), 2023.
- Faradina, F. (2025). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. Direktorat Jenderal Pajak. [https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat#:~:text=Tujuan utama dari pembangunan Coretax,hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.](https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20pembangunan%20Coretax,hingga%20pemeriksaan%20dan%20penagihan%20pajak.)
- Kristianto, D. E., & Widodo, C. (2025). Orang Pribadi Dengan Menggunakan E-Bupot Pada Kantor Konsultan Pajak Excellent Eagleswan : Skema Pengenaan Tarif Efektif Rata-Rata. *Land Journal*, 6, 151–167.
- Lubis, A. S. P. (2025). *DJP Online, Kontribusi Terakhir tapi Bukan Berakhir*. Direktorat Jenderal Pajak. [https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/djp-online-kontribusi-terakhir-tapi-bukan-berakhir.](https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/djp-online-kontribusi-terakhir-tapi-bukan-berakhir)
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2024). *Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Bupot 21/22*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2025a). *Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Dalam Coretax DJP* (hal. 1–9).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2025b). *Panduan Ringkas Coretax DJP*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi (2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata

- Cara Penyampaian Surat Pemeritah (2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024).
- Puapadang, Y. R. S., Elim, I., & Pangerapan, S. (2021). *Evaluasi Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Pt Taspen (Persero) Kantor Cabang Manado*. 16(1), 76–85.
- Putera, A. M. (2024). *Menyambut Coretax di 2025 Ini Yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Graha Ilmu.
- Suryantara, I. G. (2025). *Coretax DJP dan Tax Evasion*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-dan-tax-evasion>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Wati, N. A. A. (2024). *Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>